

**ANALISIS SISTEM MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ
DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh:

ASY SYADDAD

NPM: 1901280056



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada keluargaku tercinta

Ayahanda Bayu Rukma S.E, M.M

Ibunda Yusniar

Adik Ibnu Khaldun

Adik Noora Nabila

Adik Ibnu Mulkan

**Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan
keberhasilan bagi diriku**

Motto:

Sebaik baik Manusia adalah yang Berguna

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asy Syaddad

Npm 1901280056

Jenjang Pendidikan : S1 (Sastra Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "ANALISIS SISTEM MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism maka saya bersedia ditindak sesuai dengan persyaratan yang berlaku,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Agustus 2023

Yang Menyatakan,


Asy Syaddad
1901280056

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS SISTEM MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KOTA MEDAN**

Oleh :


ASY SYADDAD

NPM: 1901280056

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, 22 Agustus 2023

Pembimbing



Syahrul Amsari S.E.Sy., M.Si

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

**ANALISIS SISTEM MANAJEMEN *FUNDRAISING* ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI


Oleh :

ASY SYADDAD
NPM: 1901280069

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Medan, 22 Agustus 2023

Pembimbing



Syahrul Amsari S.E.Sy.,M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi


Medan, 22 Agustus 2023

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Asy Syaddad** yang berjudul "**ANALISIS SISTEM MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Asy Syaddad
NPM : 1901280056
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM MANAJEMEN *FUNDRAISING*
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN


Medan, 22 Agustus 2023

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Asso. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Asy Syaddad
NPM : 1901280056
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM MANAJEMEN *FUNDRAISING*
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, 02 Agustus 2023

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terdapat dua surat ini agar ditandatangani
kembali dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si

Nama Mahasiswa : Asy Syaddad
Npm : 1901280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12 / 8 - 2023	1. Perbaiki Daftar Isi dibuat sesuai BAB V 2. Abstraknya dibuat Indonesia dan inggris 3. Perbaiki pada bagian Sistem Penulisan 4. Perbaiki pada BAB II terakhir		
14 / 8 - 2023	1. Perbaiki pada bagian kerangka teoritis 2. Pada BAB III Perbaiki 3. Pada BAB II Jambakkan teori yang relevan		

Medan, 22 Agustus 2023



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si

Nama Mahasiswa : Asy Syaddad
Npm : 1901280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 / 8 - 2023	1. Pada BAB II dan lainnya jika ada Al-quran maka wajib di cantumkan. 2. Perbaiki kerangka penulisan 3. Perbaiki pada BAB III 4. Abstraknya dibuat		
16 / 8 - 2023	1. Perbaiki kembali bagian abstrak 2. Perbaiki pada BAB III tentang tabel waktu penelitian 3. Perbaiki dan cat kembali cover penulisan ya		

Medan, 22 Agustus 2023

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

File ini merupakan surat resmi yang diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si

Nama Mahasiswa : Asy Syaddad
 Npm : 1901280056
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 / 8 - 2023	1. Perbaiki Karang Pemikiran 2. Tambahkan teori pada BAB II dan Program Kerja LAZISMU di BAB IV		
22 / 8 - 2023	ACC Untuk disidangkan		

Medan, 22 Agustus 2023


 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ىـ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
وـ	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- faʿāla: فَعَّلَا
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وـ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ ramā : رَامَ

qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat fi'kat *fatfiah*, *kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Raudah al-afal-raudatul afal

لروضة الاففا

Al-madinah al-munawaroh

المدينه المنور

Thalahah

طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

– rabbanā : ربنا

– nazzala : نزل

– al-birr : البر

– al-hajj : الحج

– nu"ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu : الجلال

g. hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- Akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi`alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur`anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-„alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafatfiunqarib
- Lillahi al-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Asy Syaddad, 190280056. Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.

Fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq. Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktek fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan? (2) Bagaimana manajemen dan sistem kerja fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui praktek fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan. (2) Mengetahui manajemen dan sistem kerja fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis deskriptif, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan dengan menggunakan 2 metode yaitu fundraising konvensional sifatnya langsung bersentuhan dengan Masyarakat dan kita melakukan penjemputan ZIS langsung door to door ke rumah ataupun ketempat tempat yang sudah disepakati oleh donatur, selanjutnya itu ada Fundraising modern nah itu fundraising modern ini lebih kepada fundraising yang bersifat digital jadi fundraising digital itu melalui kanal media sosial seluruh media sosial yang ada dengan cara image campaign dan melalui media sosial (WhatsApp, facebook, instagram, twitter, youtube)

Kata Kunci: manajemen, fundraising, Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)

ABSTRACT

Asy Syaddad, 190280056. Fundraising Management Analysis of Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) at the Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institute (LAZISMU) Medan.

Fundraising is an effort or activity process in order to raise Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) funds as well as other resources from the community, both individuals, groups, organizations and companies that will be channeled and utilized for mustahiq. The focus of this research is: (1) How is the practice of fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) at the Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah Institute (LAZISMU) Medan? (2) How is the management and work system of Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) fundraising implemented at the Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institution (LAZISMU) Medan? The aims of this study are to: (1) Know the practice of fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) in Amil Institutions Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan. (2) Knowing the management and work system of the Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) fundraising work implemented at the Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institute (LAZISMU) Medan. This research uses qualitative methods with a descriptive approach, determining research subjects using purposive techniques and using data collection techniques through observation, interviews and documentation, data analysis using descriptive analysis, data validity using source triangulation. The results of this study indicate that fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Amil zakat institution Infaq Shadaqah Muhammadiyah Medan (LAZISMU) Medan using 2 methods, namely conventional fundraising is direct come into contact with the community and we pick up ZIS directly door to door to the house or place agreed upon by the donor, then there is modern fundraising, modern fundraising is more about digital fundraising, so digital fundraising is through social media channels, all social media available by means of image campaigns and through social media (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)

Keyword: Management, Fundraising, Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat dan salam semoga tercurahkan atas tauladan umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini diajukan dengan judul **“ANALISIS SISTEM MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN”**

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuandan wawasan yang penulis miliki sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada:

1. Yang Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Bayu Rukma dan Ibunda Yusniar yang telah memberikan motivasi dan semangat serta do'a yang tulus dan tiada henti sehingga penulis termotivasi dan selalu bersemangat dalam menyelesaikan pembuatan proposal atau skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas AgamaIslam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari S.E.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Muhammad Arifin Lubis S.E,Sy, M.E selaku pimpinan Lembaga (LAZISMU) Kota Medan yang telah memberikan izin serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terutama HMJ MBS yang telah mendoakan dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Dan vaquita raudha aini nasution yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir, tetap kebersamai dan tabah sampai akhir.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,22 Agustus 2023

Penulis,

ASY SYADDAD
NPM: 1901280056

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	9
A. Kajian Teori	9
a. Manajemen Fundraising	9
b. Zakat,Infaq,dan Shadaqah	14
B. Kajian Terdahulu	24
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Teknik Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
a. Sejarah LAZISMU Medan	37
b. Visi dan Misi.....	38
c. Budaya Perusahaan	38
d. Makna Logo Perusahaan	39
e. Tujuan LAZISMU Medan	40
f. Fungsi dan Tugas LAZISMU Medan.....	40

g. Kebijakan Strategi dan Pendayagunaan.....	40
a. Kegiatan Operasional Perusahaan definisi Operasional	41
b. Struktur Organisasi LAZISMU Medan	41
B. Penyajian Data dan Analisis	46
a. Praktek <i>fundraising</i> zakat infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.....	46
b. Manajemen dan Sistem Kerja <i>fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di LAZISMU Medan.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.2 Jadwal Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2 : Logo LAZISMU	37
Gambar 3: Struktur LAZISMU Medan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Mengeluarkan zakat merupakan suatu bentuk ketaatan, rasa syukur dan keyakinan seseorang kepada Allah Swt. Melalui kewajiban zakat, dapat diambil pelajaran bahwa pada hakikatnya semua harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Swt sebagai bentuk ibadah kepadanya. Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 43: Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan hukumnya adalah fardhu'ain bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan. Para ulama dan ahli fiqih seringkali membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. (Rahayu et al., 2022)

Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim bagi yang mampu. Dalam istilah fikih zakat, zakat sendiri berarti "sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Maka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq, shadaqah, diperlukan manajemen penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan ZIS, sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan sebuah lembaga atau Badan Amil Zakat biasa disebut dengan fundraising. Pentingnya fundraising bagi lembaga adalah sebagai urat nadinya karena terkait hidup matinya dari lembaga karena semua operasional lembaga adalah kerja dari fundraising. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.

Tujuan utama dari kelompok amil zakat ialah untuk mengumpulkan uang zakat (penggalangan dana). Memang, zakat tertata

sedemikian sehingga tidak diperlukan pemahaman khusus. Zakat, apabila diatur dengan tepat secara ekonomi, berpotensi membersihkan kekayaan yang cukup besar dan, sebaliknya, menciptakan kekayaan yang sekelas.

Untuk mendirikan sebuah lembaga sosial atau pengelola zakat yang mandiri, diperlukan sumber daya yang memadai, baik jangka pendek maupun jangka panjang, finansial dan non-finansial, seperti halnya proses penggalangan dana. Jika sumber keuangan cukup, terencana, dan serius. Kebutuhan akan sumber daya tidak terbatas pada uang, tetapi juga berbagai barang lain seperti mobil darurat, komputer, dan kertas. Ini karena sumber daya lebih luas daripada sarana itu sendiri.

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dapat dilakukan melalui sebuah lembaga yang memang mengelolanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang 'Amil Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS dan dibantu oleh LAZ, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui sebuah lembaga atau institusi perantara yang disebut 'Amil Zakat. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ascarya bahwa zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi Islam (obligatory zakat system) sehingga pelaksanaannya melalui institusi atau lembaga resmi negara yang memiliki ketentuan hukum.

Fundraising atau pengumpulan dana zakat merupakan proses menghimpun dana zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki yang kemudian dikelola oleh badan atau lembaga amil zakat dan diberikan kepada mustahiq zakat. Dalam pengelolaan zakat, fundraising memiliki peranan yang cukup penting dalam mendukung terlaksananya program-program yang telah di buat oleh organisasi pengelola zakat. Selain itu, Fundraising berpengaruh terhadap maju mundurnya suatu organisasi pengelola zakat tersebut. Oleh karena itu pengelola zakat diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi masyarakat yang sudah mampu agar membayarkan zakatnya. Dalam fundraising terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi, yang dilakukan dengan cara

memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk atau merayu, termasuk memperkuat dan menekankan jika memungkinkan atau diizinkan. Fundraising erat kaitannya dengan keahlian individu, organisasi dan korporasi untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan motivasi membayar zakat (Suparman, 2009).

Strategi fundraising merupakan peranan penting bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan aktivitasnya. Strategi fundraising dapat mendorong pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam meningkatkan jumlah dana yang diperoleh sangat menentukan berjalannya berbagai program dan kegiatan pemberdayaan mustahik, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah, serta dalam pengelolaan operasional lembaga non-profit. Pada umumnya, strategi fundraising bisa dilakukan dengan beberapa cara, dengan secara langsung (direct fundraising), seperti jemput zakat, pemasangan spanduk (Banner), menyebarkan kotak zakat, infaq, sedekah (kencleng), memberikan pengajian-pengajian rutin di majelis taklim, dan kemitraan. Strategi tersebut dimiliki di berbagai LAZ untuk menarik donatur atau muzakki.

Proses fundraising zakat dalam konteks masa kini, lebih banyak mengikuti konsep fundraising, yaitu hal yang sangat mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus LAZ sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti, mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu dan mendorong, agar tercipta kesadaran, motivasi, dan kepedulian terhadap penunaian zakatnya melalui LAZ. Persoalan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi fundraising zakat yaitu akibat keterbatasan pemahaman umat Islam tentang arti dan esensi zakat. Padahal, kesadaran dan pemahaman mengenai zakat pada masyarakat ini sangat penting untuk dapat mengoptimalkan dana zakat dari umat Islam. (Nugroho et al., 2021)

Salah satu LAZ Nasional yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah LAZISMU. Setiap tahunnya, LAZISMU terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam penghimpunan zakat maupun dalam pendayagunaan zakat tersebut. Beberapa program yang dilaksanakan adalah program peternakan, pertanian dan wirausaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan memberi manfaat secara langsung masyarakat miskin atau dhuafa. (Syahrul.A, 2019)

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PPMuhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat

sasaran. Sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai visi misi untuk menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang amanah, transparan, profesional dan terpercaya maka LAZISMU harus berperan aktif untuk menarik simpati masyarakat supaya membayar zakat lewat LAZISMU, peneliti memilih lokasi tersebut karena LAZISMU Medan merupakan salah satu LAZ yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan sudah terdaftar sebagai LAZNAS, dan ingin melihat praktek *fundraising* ZIS dan manajemen *fundraising* yang diterapkan di LAZISMU Medan dan juga letak geografis LAZISMU Medan yang berada di sekitar.

Peneliti memilih analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan sebagai objek penelitian karena analisis manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan diantaranya karena terjadinya naik turun terhadap perolehan dana ZIS, dan adanya perbedaan antara *fundraising* ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Medan dengan LAZ lainnya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan agar manajemen *fundraising* yang diterapkan dapat membantu dalam penghimpunan dana secara kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dan citra LAZISMU Medan, selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan bagi *muzakki* atau donatur untuk menyalurkan dananya agar dapat meningkatkan dana ZIS.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) KOTA MEDAN**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Terjadinya naik turun nya perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) LAZISMU Medan.

2. Adanya perbedaan strategi manajemen fundraising ZIS yang dilakukan LAZISMU Medan dengan LAZ lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Medan ?
2. Bagaimana Manajemen Fundraising yang diterapkan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah(LAZISMU)Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu pada masalah- masalah yang dirumuskan sebelumnya. Maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan
2. Untuk mengetahui manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama,serta menambah keilmuan dalam aspek ekonomi syariah,

khususnya yang berkenaan dengan manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Merupakan sarana dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan, khususnya memberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).

b. Bagi UMSU

Dapat menambah kepustakaan dalam khazanah keilmuan yang ada dipustaka UMSU sebagai bahan rujukan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang lebih sempurna.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) serta sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman dari isi skripsi yang bertujuan mengerti secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan dibahas, pada dasarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab, antara bab satu dengan yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

berisi latar belakang,identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :KAJIAN TEORITIS

berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III :METODE PENELITIAN

berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan keabsahan data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan baru dan kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

1. Manajemen Fundraising

Adapun manajemen fundraising yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meninjau pengelolaan fundraising dari berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan. Adapun teori rincinya sebagai berikut:

a. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi menerjemahkan manajemen sebagai “The art of getting done though people” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (bintoro, 2019)

Yang paling utama memegang peranan penting dalam unsur manajemen adalah faktor manusia. Administrator menggunakan para manajer/eksekutif untuk mencapai tujuannya. (Amalia et al., 2021)

Dengan pekerjaan yang jelas, landasan yang kuat dan cara-cara menghasilkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT. Sebenarnya,

manajemen berarti mengatur sesuatu supaya dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam ajaran Islam.(Mujiatun.S, 2014)

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Dalam manajemen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, agar manajemen yang dilaksanakan bisa berfungsi secara efektif dan efisien.Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

a. Perencanaan (*planning*)

Tahap awal dalam memmanage sebuah organisasi adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam sebuah organisasi merupakan kebutuhan yang sangat essensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Secara umum, perencanaan adalah fungsi dasar dalam manajemen. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan zini zditunjukkan zuntuk zmasa zdepan yang penuh dengan ketidakpastian,karena adanya perubahan dan situasi. Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*).Perencanaan adalah zsuatu proses untuk menentukan rencana.(Mujiatun.S, 2014)

b. Pengorganisasian

Organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini mengelompokkan semua orang, alat, tugas dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian dapat memudahkan manajer untuk mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas

yang telah dibagi-bagi. Dengan adanya fungsi ini pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan, mampu menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas dan personil dalam perusahaan mengetahui secara jelas tugas apa yang akan dilaksanakan.(Indayani & Andriani, 2018)

c. Actuating (Fungsi Pengarahan)

Actuating adalah upaya dalam menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Dengan fungsi ini manajer dapat membimbing dan memberikan motivasi kepada pekerja agar bisa bekerja secara efektif dan efisien, memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan, dan dapat menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk menuju tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan (*actuating*) dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas tertentu dan menghindari aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi.

d. Pengawasan

Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Misalnya, mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, serta memberikan alternatif berupa solusi

yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Bentuk pengendalian atau pengawasan yang baik adalah pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat atau karakter dari perusahaan tersebut. Sebuah pengawasan yang baik dilakukan dengan tidak menelan biaya yang banyak dan bisa menjamin adanya kegiatan perbaikan. Untuk itu, perusahaan perlu menyiapkan langkah tata kelola dan rencana perusahaan sebelum pengawasan dilaksanakan.

Pengawasan/pengendalian (*controlling*) adalah proses mengawasi (*monitoring*), membandingkan (*comparing*), dan mengoreksi (*correcting*) kinerja. Dalam proses pengendalian dan pengawasan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Membandingkan kinerja dengan standar
- d. Melakukan tindakan koreksi

b. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising merupakan pengumpulan dana. Fundraising campaign berarti kampanye pengumpulan dana. Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan dan pemerintah) yang kan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.(Jauhar Faradis, 2015)

Kegiatan fundraising zakat bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan zakat yang berkaitan dengan proses penghimpunan dana zakat, infaq, maupun sedekah. Jadi, manajemen fundraising merupakan ilmu dan seni untuk mengelola kegiatan penghimpunan dana melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar tujuan fundraising dapat tercapai. (Rahayu et al., 2022)

Manajemen fundraising yang dimaksud meliputi :

- a. Kampanye, proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat.
- b. Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga perusahaan lain yang berbentuk aktivitas fundraising.
- c. Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat, galang dana dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.
- d. Pemanfaatan rekening bank, maksudnya memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana. (Ridwan, 2016)

2. Tujuan *Fundraising* Zakat

Ada beberapa tujuan dalam fundraising zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana
- b. Menghimpun muzakki
- c. Menghimpun simpatisan dan pendukung
- d. Meningkatkan atau membangun citra lembaga
- e. Memuaskan muzakki (Supena, 2015)

3. Model *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising banyak model yang dapat diterapkan oleh suatu lembaga. Pada dasarnya model fundraising dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Model Fundraising Langsung (direct fundraising)

Fundraising langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Model ini secara langsung akan mempengaruhi keinginan dari muzakki untuk melakukan donasi yang sudah tersedia melalui kelengkapan informasi yang telah disampaikan, sebagai contoh dari model ini adalah direct email, direct advertising, telefundraising dan persentasi langsung.

2. Model fundraising tidak langsung (indirect fundraising)

Model fundraising tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung, yaitu bentuk bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donatur seketika. Model ini dapat dilakukan misalnya dengan metode promosi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkanyang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu. Model ini dapat berupa advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan event, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui media para tokoh. (Ridwan, 2016)

2. Zakat, Infaq dan shadaqah

a. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam

mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif. Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khususnya ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.(Pratama, 2015)

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.(Syahrul.A, 2019)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Zakat juga mampu membangun relasi yang harmonis antara kedua golongan tersebut, yang kaya bisa memperhatikan yang miskin dan yang miskin selalu mendoakan dan ikut menjaga yang kaya. Diantara fungsi sosial yang ada ialah sebagai penenang hati dan penyebar Islam. Itulah sebab zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap islam disamping menenangkan hati mereka, dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka.(Pradesyah.R, 2022)

Tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa. Zakat juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah SWT yang diberikan kepadanya, karena harta ada pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang ada pada manusia hanya titipan semata yang harus digunakan di jalan Allah.

b. Dasar hukum zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah setelah diwajibkan puasa Ramadhan. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Landasan hukum di wajibkannya zakat sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
 مُمْسِكِينَ بِالْأَنْفُسِ الَّتِي أُكْتَبَتْ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِ
 وَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامِ
 وَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامِ
 وَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِلَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامِ

(Al Quran surat AT-TAUBAH : 103)

“ Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

-Hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dari ra: “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari ummat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-

orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

Berikut hadits yang menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.(Ginting.N, 1959)

c. Syarat dan rukun zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki ialah orang Islam yang balig dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun atau qamariyah atau haul.(Nasution et al., 2022)

d. Macam macam zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat ini diwajibkan atas hasil perniagaan. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan sejak tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya bulan Ramadhan. Berbeda dengan zakat maal yang dikenakan atas harta, zakat fitrah ini merupakan pungutan wajib atas pribadi atau jiwa yang hidup, yaitu setiap bayi yang dilahirkan sebelum bulan Syawal. Maka

dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat maal seperti nishab atau haul. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat Ied dilakukan.

b. Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal artinya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (haul) dan persyaratan jumlah (nishab). Sebagai implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan dan berapa jumlah minimal harta yang harus dibayarkan zakatnya. Sebagai misal, harta simpanan emas memiliki batasan haul dan nishab yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.

Jenis Harta yang Wajib Dizakati berikut :

Mengutip Qardawi (1986), berpendapat bahwa hampir semua bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai satu nishab. Zakat yang wajib dizakati ada beberapa macam dan jenisnya, masing-masing memiliki peraturan yang hampir sama dan ada juga yang berbeda. Berbagai pandangan klasik dan modern telah dirangkum di antaranya oleh Yusuf Qardawi. Qur'an tidak menjelaskan mengenai jenis harta yang dizakati dan besarnya tarif, namun hal itu dijumpai dalam sunah Nabi Muhammad saw. Dapat dirangkum, bahwa harta yang wajib dizakati ada empat jenis, yaitu:

1. Emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas ataupun mata uang, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah (9):34;
2. Tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an AlBaqarah (2):167;

3. Pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis, disebut dalam Qur'an AlBaqarah (2):167;
4. Apa-apa yang diambil dari bawah bumi sebagaimana disebutkan dalam Qur'an AtTaubah (9):103.(Maywarni Siregar, 2019)

e. Mustahiq (orang-orang yang menerima zakat)

Secara umum, dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah : 60

Artinya: "Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana"

Untuk lebih jelasnya 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a. Fakir miskin Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Atau walaupun dia mempunyai penghasilan tapi tidak dapat mencukupi separuh kebutuhan sehari-harinya.
- b. Amil Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah Orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, yang ditugasi untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.
- c. Muallaf Yang dimaksud Muallaf adalah salah satu dari 4 golongan dibawah ini :

1. Orang yang baru Masuk Islam, dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
 2. Orang NonIslam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat, diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.
 3. Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah, mereka berhak menerima zakat.
 4. Orang-orang Islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat
- d. Budak Yang dimaksud dengan budak adalah budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang telah disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.
- e. Orang-orang Yang mempunyai Utang Orang yang berutang berhak untuk mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka, dan mereka yang berutang, kadangkala berhutang untuk kepentingan diri dan kadangkala berutang untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum. Selama berutang tidak dilandasi dengan maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Orang yang berutang dapat dikategorikan empat golongan :
1. Mereka yang berutang untuk diri mereka, dengan maksud untuk memakainya untuk sesuatu yang muba, bukan maksiat, dan jika utangnya untuk sesuatu yang sifatnya maksiat seperti dipakai untuk bersina, minum minuman keras dan lain-lain, tidak boleh menerima zakat untuk membebasakn hutangnya.

2. Mereka yang berutang untuk memadamkan api fitnah, antara dua golongan yang sedang cekcok.
 3. Mereka yang berutang untuk kepentingan umum, seperti mereka yang berutang untuk kelangsungan pembangunan mesjid, pesantren, madrasah, dan lain-lain.
 4. Mereka yang berutang karena menjamin seseorang dan yang dijamin tidak mampu membayar utangnya, atau mampu membayar tapi dia tidak bertanggung jawab, maka dia berhak mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya.
- f. Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad Yang dimaksud dengan orang yang melaksanakan Jihad adalah Orang yang berjihad dijalan Allah, orang yang membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak diupah atau digaji pemerintah akantetapi berperang semata-mata untuk menegakkan Islam. Kadar zakat yang diberikan kepada Mujahidin adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun mujahid tersebut adalah orang yang kaya.
- g. Ibnu Sabil Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah Orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ketujuannya itu atau sebelum sampai kerumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang ini berhak mendapatkan zakat, jika memenuhi persyaratan di bawah ini :
1. Bepergiannya bukan untuk maksiat, jika untuk itu tidak ada hak untuk mendapatkan zakat, seperti pergi untuk membunuh dan lain-lain
 2. Dia sangat membutuhkan kepada zakat itu, lain halnya jika tidak membutuhkannya, maka tidak diberikan kepadanya.
 3. Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkannya uang di kota itu, jika dia punya uang dirumah itu untuk membayar hutangnya, kecuali jika dirumahnya pun dia tidak

punya uang, maka tidak disyaratkan syarat itu, dan dia berhak mendapatkan zakat. (Anis, 2020)

f. Hikmah zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat banyak memiliki arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu antara lain:

1. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dengki dari diri manusia yang biasa timbul disaat ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran dari tangan mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

6. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

7. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin. (Bruno, 2013)

g. Infaq

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. (Hastuti, 2016)

h. Shadaqah

Sedangkan Infaq dan sedekah, menurut terminology syari'at memiliki makna yang sama, termasuk tujuan dan segala ketentuannya. Perbedaan terletak pada batasan infaq yang hanya terbatas dalam bentuk materi sedangkan sedekah mencakup hal yang lebih luas (pertolongan, sikap, dan lain- lain) atau nonmateril (Nazlah 2019).

Didalam Alquran Allah berfirman dalam surah Al Baqarah: 254 “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at, dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”(Syafitri et al., 2021)

B. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Maka dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauhmana orisininalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Agus Try Sytiyo Budhi, Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020, yang berjudul “Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Jember”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LAZ Nurul Hayat memanfaatkan media massa sebagai objek promosi untuk membangun brand image lembaga dan memberikan informasi kepada umat mengenai kegiatan dan layanan beserta program-

program yang dimiliki LAZ Nurul Hayat sehingga juga akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana ZIS. Adapun program-programnya yaitu: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, dakwah dan layanan masyarakat.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya memfokuskan peran media terhadap strategi fundraising sedangkan peneliti fokus kepada praktek dan manajemen fundraising, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang fundraising ZIS dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian dari Muhammad Anggi Syahrullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu: 1. Terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi. 2. Implementasi strategi fundraising UPZ dan ritel. 3. Evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS yang terbukti selalu meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dari terbukti semakin meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya membatasi dalam ruang lingkup pada masalah strategi fundraising dalam upaya meningkatkan muzakki, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang fundraising dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Penelitian dari Ramona Dui Susanti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, yang berjudul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung”.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya menggunakan teknik koperatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung menggunakan strategi fundraising menggunakan 2 strategi dan 6 metode dimana setiap strategi ada 3 metode. Strategi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan penghimpunan dana zakat pada setiap tahunnya.²³ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitiandan hanya memfokuskan kepada strategi fundraising dalam meningkatkan muzakki sedangkan peneliti lebih fokus kepada praktek dan manajemen fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS), sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.(Ramona et al., 2018)

4. Penelitian dari Atik Abidah, pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini menemukan, bahwa strategi fundraising LAZ Nasional mengumpulkan dana lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal. Beberapa LAZ lokal mengalami penurunan terhadap penerimaan ZIS dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan pengelolaan ZIS dipengaruhi oleh brand image yang bagus, amil profesional, dan sistem manajemen yang bagus.Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fundraising, sedangkan perbedaannya terletak pada konsep penelitian adalah pengaruh analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS, sedangkan konsep penelitian peneliti hanya memfokuskan kepada manajemen fundraising ZIS.(Abidah, 2019).

5. Penelitian dari Janatin, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jogo Yogyakarta pada tahun 2018, yang berjudul “Penerapan

Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen fundraising lembaga global zakat-ACT Yogyakarta telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga dalam memilih program sebagai kegiatan fundraising berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemilihan media dalam campaign program lembaga global zakat menggunakan media internet untuk website dan social media, dan sebagainya. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian hanya fokus kepada manajemen fundraisingnya di Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta saja sedangkan peneliti fokus pada manajemen fundraising Zakat Infaq shadaqah (ZIS), sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Orisinalitas penelitian di atas, menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian Yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Maka untuk jelasnya akan dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Mapping penelitian terdahulu


No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Agus Try Sytiyo Budi, 2020	Peran Media Terhadap Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Dilembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Jember.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya memfokuskan peran media terhadap strategi fundraisingsedangkan peneliti fokus kepada praktek dan	Sedangkan persamaannya samasama membahas tentang fundraising ZIS dan sama sama menggunakan pendekatan kualitatif.

			manajemen fundraising.	
2	Muhammad Anggi Syahrullah, 2018.	Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitian dan hanya membatasi dalam ruang lingkup pada masalah strategi fundraising dalam upaya meningkatkan muzakki.	Sedangkan persamaannya samasama membahas tentang fundraising dan sama sama menggunakan pendekatan kualitatif.
3	Ramona Dui Susanti, 2018.	Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan hanya memfokuskan kepada strategi fundraising dalam meningkatkan muzakki sedangkan peneliti lebih fokus kepada praktek dan manajemen fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS).	Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
4	Atik Abidah, 2019	Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.	Perbedaannya terletak pada konsep penelitian adalah pengaruh analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS, sedangkan konsep penelitian peneliti hanya memfokuskan kepada manajemen fundraising ZIS.	Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fundraising.

5	Janatin, 2018	Penerapan Manajemen Fundraising Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian hanya fokus kepada manajemen fundraisingnya di Lembaga Global Zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta saja sedangkan peneliti fokus pada manajemen fundraising Zakat Infaq shadaqah (ZIS).	Sedangkan persamaannya samasama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa jenis penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian ini membahas mengenai analisis manajemen fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran yang di buat penulis menunjukkan bahwa fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan, dengan menggunakan 2 metode yaitu *fundraising* konvensional sifatnya langsung bersentuhan dengan Masyarakat selanjutnya itu ada *Fundraising* modern nah itu *fundraising* modern ini lebih kepada fundraising yang bersifat digital, dari manajemen dan sistem *fundraising* sama seperti perencanaan yg sudah dilakukan Lazismu kota Medan dengan menghitung dana *fundraising* di setiap bulannya dengan melalui *image campaign* sistem manajemen *fundraising* zakat infaq dan shadaqah (ZIS) bisa mencapai tujuan dari Lazismu kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian yang di tujukan untuk mengumpulkan data dan menguraikan keseluruhan persoalan yang akan di selesaikan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum mengenai Manajemen Fundraising zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada Lembaga amal zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Medan, sebagaimana di jelaskan berikut ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif suatu aktivitas yang berlokasi menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat. Praktik-praktik ini mentransformasi dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistic terhadap dunia. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pelaksanaan riset ini bersifat mendasar atau bumi dan bersifat naturalistik atau alami. Dengan istilah lain, riset semacam ini sering disebut dengan Naturalistic Inquiry, Field Study, atau studi observasional. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. (Soeyono, 2018)

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan baik dari analisis manajemen fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Secara umum definisi penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, inspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual. (Bimbingan & Konseling, 2016)

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data untuk menjadi informasi yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian ini sehingga menjadi mudah untuk menulis penelitian ini. Berikut beberapa Teknik pengumpulan data di antara nya:

1. Observasi

observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Ginting.N, 1959)

teknik ini digunakan penulis untuk mencari data tentang kegiatan fundraising di LAZISMU medan dengan mengamati langsung.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti

dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Adapun penelitian ini menggunakan wawancara guna memperoleh tentang:

- a. Praktek fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.
 - b. Manajemen fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.
3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan data Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan adalah tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang di butuhkan penulis dengan cara wawancara, observasi, serta foto foto untuk kebutuhan kelengkapan data.

E. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data wawancara, pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto. Dengan pengurus Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Setelah itu semua

data yang terkumpul yang berkaitan dengan penelitian ini di analisis menjadi kalimat-kalimat bukan angka.

Proses tahap selanjutnya sebagai berikut:

- a. Tahap reduksi/focus Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu saja agar tidak universal. Tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru. Kemudian dari reduksi data ini akan dikelompokkan menjadi sebagai fokus penelitian.
- b. Tahap selection (data display) peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, setelah itu melakukan analisis data yang mendalam dari data dan informasi yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menemukan tema/topic dengan merekonstruksi data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru .

Dalam proses pemilihan data pada setiap tahapan harus dilakukan secara sirkuler/berulang-ulang dengan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan dibuat itu kredibel atau tidak. Untuk memastikan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti masuk lapangan lagi, mengulangi pertanyaan dengan cara dan sumber yang berbeda, tetapi tujuannya sama, sehingga kesimpulan tadi diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi dan pengumpulan data dinyatakan selesai.(Fadli, 2021)

F. Teknik Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi dari pemeriksaan keabsahan data menyangkut beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. derajat kepercayaan (credibility),
- b. keteralihan (transferability),
- c. kebergantungan (dependability), dan
- d. kepastian (confirmability),

dari empat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci. Pada penelitian ini triangulasi lebih menjadi fokus bahasan. Hal itu terkait dengan penggunaan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang paling banyak digunakan. Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Penelitian tidak dimulai dari metode tetapi harus berangkat dari akar permasalahan. (Sa'adah et al., 2022)

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti, sudah valid atau sesuai belum dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya. Maka dalam hal ini peneliti menggambarkan dengan kata kata menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Serta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan penulis secara lebih terinci tentang manajemen fundraising zakat infaq shadaqah di LAZISMU Medan sesuai fenomena yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendayagunaan dilakukan secara produktif dari dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya seperti perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Kota Medan didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya LAZISMU Kota Medan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan menteri Republik Indonesia Nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih luas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai daerah berpendudukan muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat mengahntarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan,

Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat.

Dengan operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan Multi Lini. Sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar diseluruh provindi (berbasis kabupaten/kota). Dengan demikian, Lazismu menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari LAZISMU Kota Medan yaitu

1. Visi

Visi dari Lazismu adalah “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

2. Misi

- a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donatur

3. Budaya Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Lazismu Kota Medan memiliki tiga budaya yaitu:

1. Amanah

Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amilzakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahiq. Kepercayaan muzakki terhadap Lazismu untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dana

zakat, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

2. Profesional

Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan Lazismu yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolannya.

3. Transparan

Kemampuan Lazismu dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya, dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

4. Makna Logo Perusahaan



Gambar 2. Logo LAZISMU Kota Medan

Logo LAZISMU Kota Medan secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid 76 juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin ke seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan Lil Alamiin, warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus pririt dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqulKhoirot*). Logo LAZISMU terdiri dari logo type “Lazismu” logo gram/symbol “8 butir padi” dan tagline” memberi untuk negeri”. Logo gram

dan logo type tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan.

5. Tujuan LAZISMU Kota Medan

1. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
3. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
4. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.
5. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagai visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Kota Medan.

6. Fungsi dan Tugas LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran LAZISMU Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU Kota Medan adalah Kota Medan.

7. Kebijakan Strategi Pendayagunaan

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem melalui berbagai program yang di kembangkan Muhammadiyah. Tugas LAZISMU adalah mendayagunakan

zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa kebijakan strategis pendayagunaan yang dibuat LAZISMU Kota Medan.

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah (yang dapat menjangkau beberapa orang, fakir dan miskin)
2. Pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah dilakukan secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah. Yakni : Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti pada daerah yang terpapar bencana, dan upaya upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenarnya.

B. Kegiatan Operasional Perusahaan Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsure peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penjelasan dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendistribusian merupakan penyaluran kepada mustahiq secara konsumtif dan produktif.
2. Pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum, sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik untuk mencapai kemuslihatan mustahiq.
3. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.
4. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan

- ajaran islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab.
5. Shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.
 6. Mustahiq merupakan orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan yang disebut dalam Al-Quran sebagai penerima zakat.

Kegiatan Operasional LAZISMU Kota Medan

Penghimpunan Zakat

1. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
2. Memberikan pelayanan kepada muzakki.
3. Mengumpulkan dana zakat dan non-zakat.
4. Mengelola database pengumpulan dana ZIS.
5. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.

Penyaluran/pendayagunaan /pentasyarufan zakat


1. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah.
2. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq.
3. Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS.
4. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahiq.
5. Mengelola database mustahiq.
6. Memberikan laporan penyaluran UPZ.

Program LAZISMU Kota Medan

1. Pendidikan (Beasiswa Sang Surya dan Beasiswa Mentari)
2. Santunan Pengobatan Kesehatan
3. Pemberdayaan Ekonomi
4. Sosial dan Kemanusiaan
5. Dakwah

C. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan

Struktur organisasi LAZISMU Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Struktur LAZISMU Kota Medan

Uraian Kerja Lazismu Kota Medan

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lemabag Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Dewan Syariah, Dewan Pengurus, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan *job description* nya adalah sebagai berikut :

a. Dewan Syariah

1. Fungsi : Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
2. Tugas : Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

b. Badan Pengawas

1. Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.
2. Tugas: Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

c. Badan Pengurus

1. Ketua

- a. Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.
- c. Bersama Sekretaris dan Manajemen LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- d. Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota

Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.

- e. Bersama sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- f. Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.
- g. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

2. Wakil Ketua

- a. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh bidang penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- c. Memberikan pertimbangan kepada ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- d. Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang di legalkan dengan surat tugas dan surat mandate.
- e. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

3. Sekretaris

- a. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- b. Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan

umum.

- c. Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan penjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- d. Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan.
- e. Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian merupakan proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali secara terus-menerus untuk memvalidkan atau menguji teori-teori yang sudah ada, melalui prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dijalankan peneliti. Baik itu laporan hasil observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan perolehan data dari dokumentasi yang diperoleh peneliti selama di lapangan.

Penyajian data dalam penelitian sendiri merupakan laporan tertulis dari peneliti, tentang aktivitas-aktivitas penelitian yang dilakukan di lapangan (LAZISMU Medan). Sehingga data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti dituangkan ke dalam laporan ilmiah ini. Penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Praktek *fundraising* zakat infaq dan shadaqah (ZIS) di Lembaga amil zakat infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan

Setelah sampai pembahasan tentang bagaimana praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan tersebut. Maka perlu adanya informasi untuk memberikan bagaimana kondisi sebenarnya terjadi di tempat penelitian.

Adapun praktek *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Medan yaitu dengan 2 cara ya *fundraising* konvensional dan *fundraising*

modern, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

Seperti pernyataan Bapak Putrama Al Khair selaku Manajer Eksekutif LAZISMU Medan menyatakan:

Jadi *fundraising* konvensional ini adalah *fundraising* yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat kayak contohnya itu kita meletakkan atau mendistribusikan kotak-kotak infak LAZISMU di mesjid mesjid, kemudian juga kotak-kotak ritel di toko-toko, kemudian juga bekerjasama dengan pengajian-pengajian dan perusahaan lain-lainnya dan intinya disini adalah *fundraising* konvensional adalah *fundraising* yaitu kontak langsung dengan para muzaki ataupun mufik

Kemudian yang selanjutnya itu ada *Fundraising* modern nah itu *fundraising* modern ini lebih kepada *fundraising* yang bersifat digital jadi *fundraising* digital itu melalui kanal media sosial seluruh media sosial yang ada kemudian juga kita itu memberikan fasilitas kepada muzakir maupun mufik untuk menyalurkan zakat infak sedekah LAZISMU itu dengan dirumah saja ataupun dengan dimana saja melalui Qris kemudian juga transfer ataupun berbagai macam hal yang itu memudahkan mereka, lalu juga melalui media sosial kita yang ada, kita juga mengajak para masyarakat untuk bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya ke LAZISMU kota Medan.

Dan pernyataan Bapak Muhammad Sapi'i selaku Staf Penghimpunan dan pendayagunaan (*fundraising*) LAZISMU Medan menyatakan:

kalau kita praktiknya itu fundraising di lapangan itu ialah melakukan ada kalau di fundraising itu ada tiga layanan:

yang pertama layanan jemput donasi yaitu si donatur atau muzaki itu melakukan dihubungkan dan kita melakukan penjemputan ZIS langsung door to door ke rumah ataupun ketempat tempat yang sudah disepakati oleh donatur, yang kedua ialah sistem melalui Qris ataupun transfer, yang ketiga ialah si donaturnya yang datang langsung kesini langsung menemui fundringnya atau fundraising yang menyerahkan langsung ke fundraising nya yaitu menyerahkan ZIS itu yang dilakukan atau prakteknya dilapangan.

b. Manajemen dan Sistem kerja *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di LAZISMU Medan

Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok dengan empat tahap diantaranya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun pernyataan informan adalah sebagai berikut:

Seperti pernyataan Bapak Muhammad Sapi'i selaku Staf Penghimpun dan pendayagunaan (*fundraising*) LAZISMU Medan menyatakan:

Perencanaan bulannya itu ada perencanaan perencanaan baru untuk yaitu mencari donatur donatur baru ataupun berkomunikasi atau mensosialisasikan atau audiensi dengan perusahaan- perusahaan yang selama ini belum bekerja sama dengan kita atau yang sudah berkerja sama,kita menjalin silaturahmi kembali dengan perusahaan perusahaan tersebut dan juga kita mencari donatur kita jelaskan itu perencanaan perencanaan yang setiap bulannya kita lakukan di lazismu dan kita selalu mengevaluasi dan mengupgrade kembali apa kekurangan kekurangan dari bulan bulan yang lalu. sudah termasuklah kalau dia manajemennya sama kayak seperti pengorganisasian sama kita manajemen waktunya setiap bulannya itu kita melakukan penghimpunan dana ZIS mulai dari menghibur dan kita diawasi di arahkan dan kita ada namanya pengawas atau koordinator fundraising itu ada korlapnya la, tahapan tahapannya yaitu pertama biasanya kita melakukan komunikasi terlebih.

Pentingnya lazismu dikota medan bisa dibilang itu sangat penting sama seperti hal nya perusahaan,fundraising itu ujung tombak daripada Lazismu mangkanya fundraising ialah tugasnya itu mencari donatur dengan bekerja sama dengan perusahaan atau stakeholder lainnya. kalau sistem kerja di fundraising di lazismu kota medan itu sistem kerjanya yaitu kita ada database yang diberikan oleh kantor yang setiap bulannya kita lakukan penghimpunan dan juga kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan perusahaan perusahaan atau mencari donatur-donatur baru yang sudah ditargetkan oleh lazismu yang setiap bulannya itu ada ditargetkan donatur dan juga kerja sama dengan perusahaan lainnya.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.

Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti. Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data yang sudah dilakukan, maka di sini peneliti akan membahas temuan di lapangan:

1. Strategi Manajemen *fundraising* LAZISMU Medan

Dari hasil temuan peneliti, bahwa praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan dengan menggunakan 2 metode yaitu *fundraising* konvensional sifatnya langsung bersentuhan dengan Masyarakat dan kita melakukan penjemputan ZIS langsung door to door ke rumah ataupun ketempat tempat yang sudah disepakati oleh donatur, selanjutnya itu ada *Fundraising* modern nah itu *fundraising* modern ini lebih kepada *fundraising* yang bersifat digital jadi *fundraising* digital itu melalui kanal media sosial seluruh media sosial yang ada.

Sedangkan menurut teori Murtadho Ridwan mengatakan bahwa model *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah dengan metode promosi atau persuansi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan yang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu, model ini dapat berupa *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan *event*, perantara, relasi, referensi, serta

dapat melalui media. dan model *fundraising* langsung (*direct fundraising*) adalah *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising* dan persentasi langsung (*door to door*).

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh pembahas ditemukan yaitu, dengan cara persentasi langsung kepada Masyarakat dan Salah satunya dengan cara *image campaign* dan melalui media sosial (*WhatsApp*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube*).

2. Manajemen *fundraising* LAZISMU Medan

Dan bahwa manajemen *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan dengan menerapkan perencanaan (*planning*) terlebih dahulu sehingga mencapai tujuan LAZISMU Medan. Perencanaan berperan dalam menentukan arah ke depan suatu lembaga, di dalam perencanaan melakukan rencana yakni membuat target, mencari sasaran *muzakki* potensial, mencari lembaga, menyusun program dan mengacu pada visi misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.

Mengenai manajemen dan sistem kerja *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan menggunakan perencanaan (*planning*) dan pengorganisasian dan manajemen waktunya setiap bulannya melakukan penghimpunan dana ZIS dan diawasi diarahkan dengan pengawas atau koordinator *fundraising*, baru untuk mencari donator-donatur baru ataupun berkomunikasi dan atau audiensi dengan perusahaan- perusahaan yang selama ini belum bekerja sama dengan LAZISMU ataupun yang sudah berkerja sama sekaligus menjalin silaturahmi kembali dengan perusahaan perusahaan tersebut dan sehingga mencapai tujuan dari LAZISMU Medan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis sistem Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai praktek *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan menggunakan dua sistem antara lain:
 - a. *Fundraising* konvensional: datang langsung kepada masyarakat dengan cara melakukan edukasi (memberi pencerahan), dan melakukan publikasi-publikasi atau memperkenalkan kepada semua orang, menyebarkan secara luas tentang hal Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) dengan sistem kerjanya mendatangi secara berkala kepada donatur tetap dengan cara *face to face* tatap muka langsung kepada masyarakat atau *door to door*.
 - b. *Fundraising* modern: ini lebih kepada fundraising yang bersifat digital itu melalui seluruh media sosial yang ada.
2. Mengenai manajemen dan sistem kerja *fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan menggunakan perencanaan (*planning*) baru untuk mencari donator-donatur baru ataupun berkomunikasi dan atau audiensi dengan perusahaan- perusahaan yang selama ini belum bekerja sama dengan LAZISMU ataupun yang sudah berkerja sama sekaligus menjalin silaturahmi kembali dengan perusahaan perusahaan tersebut dan sehingga mencapai tujuan dari LAZISMU Medan.

B. Saran

1. Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan diharapkan untuk akuntabilitas antara perolehan dana konvensional dan modern dipisahkan sehingga bisa lebih mudah membedakan dan lebih tertata rapi antara perolehan dana ZIS yang

terkumpulkan, serta lebih kreatif lagi dalam pembuatan pamflet tentang penghimpunan ZIS sehingga Masyarakat lebih tertarik lagi untuk mengumpulkan dan ZIS di LAZISMU medan.

2. Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan diharapkan mampu menerapkan manajemen dan sistem kerja *fundraising* ZIS dengan lebih maksimal lagi terutama dalam perencanaan yang telah dibentuk sehingga muzakki dan donatur mempunyai kepuasan dalam menyalurkan dana ZIS melalui Lembaga Amil Zakat Infaq shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 1–27.
- Amalia, A., Al-washliyah, U. M. N., Muhammadiyah, U., Utara, S., & Tinggi, T. P. (2021). Pelatihan Manajemen Pengelolahan Sosial Pada Majelis Pengajian Amal Bakti Medan. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 98–103.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>
- bintoro. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Eri Susan 1. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- Bruno, L. (2013). Bruno, Latour Panduan Zakat Praktis. *Depag*, 53(9), 1689–1699.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hastuti, Q. (2016). INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUNGUTAN LIAR Oleh QURRATUL 'AINI WARA HASTUTI □□ . *Ziswaf*, 3(1). www.republika.co.id
- Indayani, L., & Andriani, D. (2018). *Pengantar Manajemen*.
- Jauhar Faradis, D. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah*, 49(2), 500–518.
- Maywarni Siregar, L. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak

109: Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*, 5(3), 73–81.

Mujiatun.S. (2014). *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SURAT PENCATATAN Step by Step*.

Mujiatun, S. (2017). *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Mujiatun, S. (2020). [Hasil Turnitin] Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.

Siti Mujiatun, S. E. (2018). Model of Professional Zakat Management in indonesia. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.

Nasution, S. M., Nasution, A. A., & Pratami, A. (2022). Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(2), 93–106. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/4740>

Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77–85. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>

Pradesyah.R. (2022). *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*. 3(3).

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.

Rahayu, K., Ahmad, D., Jurusan, S., Zakat, M., Wakaf, D., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Sayyid, N., & Tulungagung, A. R. (2022). Manajemen Fundraising Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil

- Negara Untuk Meningkatkan Perolehan Zakat Profesi Pada UPZ Unit Koordinator Wilayah Kecamatan Panggul Management Of Fundraising Profession Zakat Among State Civil Apparatus To Increase Profession Zakat Earnings At UPZ Regional Coordinator Unit Panggul District. In *ZAWA: Management of Zakat Waqf Journal* (Vol. 2, Issue 1). <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa>
- Ramona, O., Susanti, D., & Dakwah, J. M. (2018). *STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN MUZAKKI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3419>
- Ridwan, M. (2016). Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 295–321. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1879>
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Soeyono, D. (2018). Legenda Ki Ageng Minak Sopal. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95–107.
- Supena, I. (2015). Management of Zakat. *BPI Ngaliyan*, 33–34.
- Syafitri, O. Y., Wildan, N., Huda, N., & Rini, N. (2021). Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1915>
- Syahrul.A. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>

LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



WAWANCARA BERSAMA STAF FUNDRAISING LAZISNU MEDAN



WAWANCARA BERSAMA MANAJER LAZISNU MEDAN

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan direktur LAZISMU MEDAN

- a. Bagaimana awal berdirinya LAZISMU Jember serta pada tahun berapa LAZISMU Medan didirikan?
- b. Apa saja visi misi LAZISMU Medan
- c. Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Medan serta ada berapakah amil dan karyawan , dan bagaimana sistem kerja para karyawan atau amil tersebut?
- d. Bagaimana praktek fundraising ZIS di LAZISMU Medan?

2. Wawancara dengan beberapa amil atau staf terkait dengan fundraising

- a. Apa pentingnya fundraising di LAZISMU Medan?
- b. Bagaimana sistem kerja fundraising di LAZISMU Medan?
- c. Bagaimana praktek fundraising ZIS di LAZISMU Medan?
- d. Bagaimana manajemen fundraising ZIS yang diterapkan di LAZISMU Medan?
 - 1) Perencanaan (planning)
 - 2) Pengorganisasian (organizing)
 - 3) Pengarahan (actuating)
 - 4) Pengawasan (controlling)
- e. Tahap apa saja yang dilakukan LAZISMU Medan dalam fundraising?
- f. Perolehan fundraising dana ZIS 3 tahun terakhir? 2020-2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> [umsumedan](mailto:umsumedan@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)

Ulu: Manjeweib warot ini agar disubkikan
 Nname dan sanggatera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

18 Jumadil Akhir 1444 H
 11 Januari 2023

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asy Syaddad
 Npm : 1901280056
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,64



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) KOTA MEDAN	 11-1-2023	Syahrul Ansaari MG 	 20/1/23
2	Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di yayasan pendidikan ummul quraa Deli Serdang	-	-	-
3	Analisis integrated marketing communication pada lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah LAZISMU (Lazismu) MEDAN	-	-	-

NB Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan
 Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam Hormat Saya

Asy Syaddad



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengubah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://far@umsu.ac.id> far@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si

Nama Mahasiswa : Asy Syaddad
Npm : 1901280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9 / 3 - 2023	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki penulisan cover Dalam menulis Daftar pustaka gunakan mendeley Sitasi minimal 5 dosen umsu Perbaiki Daftar Isi Latar belakang diringkas kembali Buat Identifikasi masalah pada Bab I penelitian terdahulu minimal 5 		
10 / 5 - 2023	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki Daftar Isi Perbaiki pada Bab II tentang kajian terdahulu minimal 5 tahun terakhir Tambahkan Teori yang berkaitan pada Bab II Perbaiki sistematika penulisan Daftar pustaka sitasi minimal 5 dosen umsu 		

Medan, Mei 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjarah surat ini agar disusutkan
Honor dan tenggangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Teraakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si

Nama Mahasiswa : Asy Syaddad
Npm : 1901280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/5-2023	1. Pembacaan dan penulisan Daftar Pustaka dengan menggunakan Aplikasi mendeley 2. Pembacaan dan cara identifikasi masalah yang ada 3. Pembacaan bagian Rumusan masalah 4. Pembacaan tujuan penelitian		
17/5-2023	ACC Untuk Diseminarkan		

Medan, Mei 2023

Diketahui/Disetujui
Bekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E.Sy, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/NK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

E-ta merupakan warisan agar diwariskan
Honor dan tanggungjawab

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Rabu 31 Mei 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asy Syaddad
Npm : 1901280056
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	Urutkan pengalihan di foto belakang dan yg urut ke khusus dan reus: diteliti. masalah
Bab II	Tambahkan bagian pemeliharaan dan referensi bagian pustaka
Bab III	Buat tabel pada waktu penelitian - kegiatan keter data penelitian - pengalihan analisis data penelitian
Lainnya	Paprika format penulisan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 31 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menepati, sumpah itu akan membuat
Keban dir, Langgibny

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fa@umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Selasa 13 Juni 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asy Syaddad
Npm : 1901280056
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 13 Juni 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing


(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**



Dr. Zailani, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela merajab surat ni agar disebutin nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : 830/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

25 Dzulqaidah 1444 H
14 Juni 2023 M

Kepada Yth :
Pimpinan Lazismu Kota Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Asy Syaddad
NPM : 1901280056
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan I



CC. File

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : 151.BP/III.17/G/2023
Lamp :-
Hal : *Surat Balasan Izin Riset*

Medan, 02 Muharram 1445 H
20 Juli 2023 M

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 830/II.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 14 Juni 2023 M perihal: *Izin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Nama : Asy Syaddad
NPM : 1901280056
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi/ T.A : ANALISIS SISTEM MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdo'a kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN

Ketua



Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E
NKTAM: 1.226.458

Sekretaris



Muhammad Rifki, S.E.Sy
NKTAM: 1.287.122

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Asy Syaddad
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 November 2001
Alamat : Jln. Tembung Psr V Gg. Salak 22
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Hanphone : 0823-6630-8014
Email : asysyaddad11@gmail.com

Data Orang tua

Nama Ayah : Bayu Rukma S.E, M.M
Nama Ibu : Yusniar

Pendidikan Formal

1. SD Al Ulum Medan
2. MTs Darunnajah Jakarta Selatan
3. MA Darunnajah Jakarta Selatan
4. Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 22 Agustus 2023
Penulis

Asy Syaddad
1901280056